



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 270/Kep.114-Huk/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYIAPAN PENUGASAN DAN PENERAHAN
ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM MEMBANTU PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2004 DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 340/1677.D.III/XII/2003 perihal Penyiapan dan Penerahan Satuan Hansip/Linmas dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004, maka untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas pengamanan dari anggota pertahanan sipil/perlindungan masyarakat, dipandang perlu dibentuk Kepanitiaan untuk mendukung kegiatan tersebut;
- b. bahwa sehubungan maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam Membantu Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2004;
2. Kesepakatan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119/1527/2002
P1.B/2300/VII/2002
17 Juli 2002 tentang Kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
3. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 Juli
Pol.B/1974/VII/2002
2002 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Keputusan Bersama Walikota Bandung dan Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung Nomor 1308 Tahun 2002 tentang
B/1616/VIII/2002
Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembentukan Panitia Penyiapan Penugasan dan Pengerahan Anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pendataan anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat tingkat kota, kecamatan, kelurahan;

- b. Pelatihan bagi aparaturnya yang ditugaskan dalam pengamanan wilayah dalam rangka membantu aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Bandung untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang selama pelaksanaannya bekerjasama dengan Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
- c. Pelatihan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka membantu tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- d. Monitoring kegiatan pengamanan anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang diperbantukan dalam pengamanan Pemilihan Umum;
- e. Gelar Pasukan anggota pengamanan Pemilihan Umum;
- f. Pengerahan anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu pengamanan Pemilihan Umum Legislatif;
- g. Pengerahan Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dalam rangka membantu Pengamanan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahap I dan II;

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA kepada Walikota Bandung sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri secara berjenjang.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Kode Rekening Nomor : 12.02.0.75.03.2.2 (Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum 2004), kecuali biaya operasional berupa uang makan bagi 2 (dua) orang anggota Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Pebruari 2004

WALIKOTA BANDUNG,
DADA ROSADA



SUSUNAN PANITIA PENYIAPAN PENUGASAN DAN PENERAHAN
ANGGOTA SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DALAM MEMBANTU PENGAMANAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2004 DI KOTA BANDUNG

- Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Penanggung Jawab : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Kesiagaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Nana Tursino, SH. MSi (Pelaksana pada Sub Bidang Penanggulangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
- Koordinator Pelaksana Kegiatan : 1. Sri Hartati (Pelaksana pada Bidang Perlindungan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
2. Marthin Luther Thenu (Pelaksana pada Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
- Koordinator Pengamanan Wilayah Kota : 1. Kepala Sub Bidang Penanggulangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Edo Mahyar (Pelaksana pada Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
- Koordinator Pengamanan Wilayah Kecamatan : 1. Camat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan di lingkungan Kota Bandung.
- Koordinator Pengamanan Wilayah Kelurahan : 1. Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- Koordinator Pelatihan : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;

2. Rokhmat (Pelaksana pada Sub Bidang Penanggulangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
 3. Asep Mauludin, S.H. (Pelaksana pada Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
 4. Rusmanah (Pelaksana pada Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
- Koordinator Gelar Pasukan : 1. RBG. Nerah Srijanto (Pelaksana pada Sub Bidang Kesiagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung);
2. Ratno Fajar (Pelaksana pada Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Perlindungan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung).
- Pendukung Teknis : 1. Unsur Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
3. Unsur Badan Pemberdayan Masyarakat Kota Bandung.
- Pendukung Kegiatan : Unsur Badan Pemberdayan Masyarakat Kota Bandung.

